



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822
Laman : www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR: 1911 /UN5.1.R/SK/KPM/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) CENTER
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Sumatera Utara dipandang perlu mengangkat Pengelola Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Pengelola SDGs Center Universitas Sumatera Utara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pengangkatan Pengelola Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2020-2025;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822
Laman : www.usu.ac.id

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) CENTER UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran
Keputusan ini sebagai Pengelola Sustainable Development Goals
(SDGs) Center Universitas Sumatera Utara;
- KEDUA : Pengelola Sustainable Development Goals (SDGs) Center
Universitas Sumatera Utara bertugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan SDGs
Universitas Sumatera Utara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada
anggaran dana Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2021. Jika di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 MAY 2021

REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 1011 /UN5.1.R/SK/KPM/2021
TANGGAL 18 MAY 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) CENTER
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENGANGKATAN PENGELOLA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) CENTER
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

1. Penanggung Jawab : Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si.
2. Wakil Penanggung Jawab : 1. Dr. Edy Ikhsan, SH, M.Hum.
2. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, MSP
3. Dr. Apt. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, M.Si.
3. Ketua : Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec.
4. Sekretaris : Yasmin Chairunnisa Muchtar, SP, MBA
5. Koordinator Penelitian : Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D.
6. Anggota : 1. Ir. Diana Chalil, M.Si, Ph.D.
2. Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, ST, MT
7. Koordinator Pengembangan
Pemberdayaan dan Jaringan : Ir. Nazaruddin, MT, Ph.D.
8. Anggota : Agus Suriadi, S.Sos, M.Si.
9. Koordinator Data Informasi Publikasi
: Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, SP, M.Ec.
10. Anggota : 1. Rosmalinda, SH, LLM
2. Drs. Hendra Harahap, M.Si, Ph.D.
11. Koordinator Sekretariat : Surya Darma, S.Sos
12. Anggota : 1. Anggia Murni, SS, M.Si.
2. Muhammad Delfi Harahap, A.Md.

Ditetapkan di Medan
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor: 985 /UN5.1.R/SK/KPM/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN PROPOSAL PUSAT UNGGULAN IPTEKS KITOSAN DAN MATERIAL MAJU UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing Perguruan Tinggi di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) memberika fasilitas pendanaan penguatan kelembagaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sains (IPTEKS) Perguruan Tinggi (PUI-PT) Tahun 2020
 - b. bahwa dengan huruf (a) di atas, Ditjen Dikti membuka kesempatan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengajukan Proposal Program PUI-PT Pendanaan Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada panduan penyusunan proposal;
 - c. bahwa USU memiliki Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju merupakan bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Integrasi Kesehatan dan Kimia Terapan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor USU.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2015-2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No.1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No. 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 403/E.E3/SP/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penerimaan Proposal PIU-PT;
2. Keputusan Rektor USU Nomor: 083 /UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Pembentukan Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju USU Tahun 2020;
3. Keputusan Rektor USU Nomor: 984 /UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Tim Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju USU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PROPOSAL PUSAT UNGGULAN IPTEKS KITOSAN DAN MATERIAL MAJU UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Proposal Pusat Unggulan Ipteks Kitosan dan Material Maju Universitas Sumatera Utara yang bertugas untuk membuat dan mengajukan Proposal Program PUI-PT Pendanaan Tahun Anggaran 2020 ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

KEDUA : Kepada Tim diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non-PNBP);

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan April sampai dengan Mei 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 MAY 2020

REKTOR,

RUNTUNG

NIP 195611101985031022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 985 /UN5.1.R/SK/KPM/2020
Tanggal : 20 MAY 2020

TIM PENYUSUN PROPOSAL PUSAT UNGGULAN IPTEKS KITOSAN DAN MATERIAL MAJU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
2. Wakil Penanggung Jawab : 1. Prof. Drs. Mahyuddin K.M. Nasution., M.I.T., Ph.D
2. Prof. dr. Gontar A. Siregar, Sp.PD.KGEH
3. Prof. Dr. dr. Farhat, M.Ked.(ORL-HNS), SP.THTKL(K)
4. Dr. Kerista Sebayang, MS
3. Ketua : Prof. Dr. Harry Agusnar, M.Sc
4. Wakil Ketua : 1. Dr. Tulus Ikhsan Nasution, M.Sc.
2. Prof. Drg. Tri Murni Abidin, M.Kes., Sp.KG(K)
5. Sekretaris : Dr. Rini Hardiyanti
6. Wakil Sekretaris : M. Zulham Efendi Sinaga, S.Si, M.Si.
7. Anggota : 1. Saharman Gea, M.Si, Ph.D.
2. Dr. Irwana Nainggolan, M.Sc
3. Yuandani, S.Farm., M.Si., Ph.D., Apt.
4. Dr. Cut Fatimah Zuhra, S.Si., M.Si
5. drg. Wandania Farahanny., M.DSc.
6. drg. Denis., M.DSc., Sp.KG(K)
7. Dr. Susilawati, MS
8. Yuan Alfinsyah Sihombing, S.Pd., M.Sc
9. drg. Fitri Yunita Batubara, MD.Sc
10. Dr. Emma Zaidar, S.Si, M.Si.
11. Suharman, S.Si, M.Si.
8. Sekretariat : 1. Rafika Suryani, A.Md.
2. Muhammad Sajali, ST
3. Muhammad Delfi Harahap, A.Md.
4. Jefri Fauzul Mikzan

REKTOR,

RUNTUNG
NIP 195611101985031022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 976 /UN5.1.R/SK/KPM/2020

TENTANG

TIM PUSAT KAJIAN SELAT MALAKA SUMATERA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Selat Malaka merupakan salah satu selat terpenting di dunia dan aset strategis bangsa yang perlu di kawal dengan baik. Keberadaan Selat Malaka merupakan suatu keuntungan besar sekaligus nilai tambah yang cukup signifikan bagi pulau Sumatera khususnya dan Indonesia umumnya. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran penting dan satu dari sembilan selat dan terusan strategis dunia.
- b. bahwa perlu untuk menjadikan Universitas Sumatera Utara sebagai garda terdepan dalam melaksanakan serangkaian kerja akademik untuk Selat Malaka di wilayah Sumatera dan mendukung program Universitas Sumatera Utara untuk menjadi universitas berdaya saing global;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera Universitas Sumatera Utara 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

- Memperhatikan: 1. Proposal Pendirian Pusat Kajian Selat Malaka Universitas Sumatera Utara.
2. Keputusan Rektor USU Nomor: 139/UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Pembentukan Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera Universitas Sumatera Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TIM PUSAT KAJIAN SELAT MALAKA SUMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera Universitas Sumatera Utara Tahun 2020;
- KEDUA : Tim bertugas untuk mengelola Pusat Kajian Selat Malaka Sumatera Universitas Sumatera Utara Tahun 2020;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 20 MAY 2020

rd REKTOR,

RUNTUNG

NIP 195611101985031022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara
Nomor : 076 /UN5.1.R/SK/KPM/2020
Tanggal : 20 MAI 2020

TIM PUSAT KAJIAN SELAT MALAKA SUMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum.
2. Wakil Penanggung Jawab :
 1. Prof. Dr. Ir. Rosmayati, MS
 2. Prof. Drs. Mahyuddin K. M. Nasution, M.IT., Ph.D.
 3. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.
3. Ketua : Dr. Drs. Ridwan Hanafiah, S.H., M.A.
4. Wakil Ketua : Prof. Dr. Tamrin, M.Sc.
5. Sekretaris : Nur Asnah Sitohang, S.Kep., Ns, M.Kep.
6. Wakil Sekretaris : Muhammad Yusuf, S.Pd., M.A.
7. Kelompok Riset Ekonomi dan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinator : Fahmi Natigor Nasution, S.E., M.Acc., Ak.,C.A.
 - b. Anggota :
 1. Wahyu Sugeng Imam Soeparno, S.E., M.Si.
 2. Irda Safni, S.P., M.CP., Ph.D.
 3. Syarif Fauzie, SE, M.Ak, Ak.
8. Kelompok Riset Hukum
 - a. Koordinator : Prof. Dr. H. Edi Warman, S.H., M.Hum
 - b. Anggota :
 1. Dr. Hamdan, S.H., M.Hum.
 2. Drs. Suprayitno, M.Hum., Ph.D.
9. Kelompok Riset Politik dan Kebijakan Maritim
 - a. Koordinator : Warjio, Ph.D.
 - b. Anggota :
 1. Adil Arifin, MA
 2. dr. Rahayu Lubis, M.Kes., Ph.D.
10. Kelompok Riset Sosial Masyarakat Pesisir
 - a. Koordinator : Prof. Dr. Suwardi Lubis
 - b. Anggota :
 1. Dr. Muhizar Muchtar, MS.
 2. Farida LS Siregar, S.Kep, Ns, M.Kep.
 3. Dra. Ratna, MS.
11. Sekretariat
 - a. Keuangan :
 1. Ir. Yedi Suhaedi, M.Si.
 2. Rafika Suryani, S.H.
 - b. Kelengkapan : Muhammad Delfi Harahap, A.Md.
 - c. Kerjasama : Muhammad Sajali, S.T.
 - d. Pengolahan Data : Anggia Murni, S.S., M.Si.
 - e. Publikasi : Febry Elviana, S.Si.
 - f. Administrasi :
 1. Eka Yuliani, S.E.
 2. Juni Surbakti, SH, M.Kn.

REKTOR,

RUNTUNG

NIP 195611101985031022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8215937, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822

Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 300 /UN5.1.R/SK/KPM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RINTISAN PUSAT UNGGULAN IPTEK *MANGROVE*[®]
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa *mangrove* atau bakau adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. *Mangrove* menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan dan juga manusia. Tanaman *mangrove* juga dapat dimanfaatkan bagian-bagiannya untuk dijadikan bahan baku kosmetik/farmasi atau bahan tambahan tekstil;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendorong dan menjadi acuan banyak pihak dalam upaya penyelamatan dan pemanfaatan biodiversitas sumber daya hutan tropis, khususnya hutan *mangrove*, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Rintisan Pusat Unggulan Iptek *Mangrove* Universitas Sumatera Utara;
 - c. bahwa sehubungan dengan sub (a) dan (b) di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor USU tentang Pembentukan Rintisan Pusat Unggulan Iptek *Mangrove* Universitas Sumatera Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, 82821196, Fax: 061-8219411, 8211822
Laman: www.usu.ac.id

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 3/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

Memperhatikan: Naskah Akademik Rintisan PUI Mangrove USU yang menyatakan bahwa Rintisan PUI Mangrove USU akan memberikan dukungan iptek dan inovasi, menyadari pentingnya nilai tambah dan penguatan kapasitas untuk memperkuat daya dukung iptek, inovasi dan difusi teknologi dalam mempercepat target pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, peningkatan daya saing, penguatan pertumbuhan industri berbasis iptek, dan peningkatan kemampuan pengembangan kebijakan berbasis iptek dalam pengelolaan sumber daya hutan mangrove dan lingkungan hidup.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN RINTISAN PUSAT UNGGULAN IPTEK MANGROVE UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Universitas Sumatera Utara melalui Rintisan PUI Mangrove berupaya melakukan aksi menuju rekognisi dan eksistensi sebagai pusat kajian bertaraf internasional dalam bidang restorasi dan konservasi hutan mangrove, pengelolaan hutan mangrove berbasiskan masyarakat, pemanfaatan produk olahan mangrove, dan bioprospeksi dan jasa ekosistem mangrove.

KEDUA : Rintisan PUI Mangrove USU akan menjadi kunci terwujudnya pengelolaan konservasi dan pemanfaatan hutan mangrove berkelanjutan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku Januari sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 FEB 2020

Rektor,

RUNTUNG
NIP. 195611101985031022